ABSTRAK

Cukai hasil tembakau adalah salah satu penyumbang pendapatan negara. Dari total pendapatan cukai hasil tembakau, pemeritah pusat memberikan 2% (dua persen) kepada provinsi dan kabupaten/ kota penghasil berupa dana bagi hasil. Pemberian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada daerah penghasil adalah salah satu jalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meminimalkan kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang telah memberikan kontribusi pendapatan negara. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008- 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Apakah pengelolaan DBH cukai hasil tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008- 2018 telah sesuai prinsip implementasi pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori *earmarking budgeting*, *omnibus regulation*, pengelolaan keuangan daerah dan prinsip implementasi keuangan daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008- 2018 tidak berjalan secara maksimal. Hal ini diakibatkan oleh berbagai kendala seperti penentuan prioritas, tidak adanya standar kegiatan terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ambiguitas antara kegiatan *spesifik grant* dan *block grant*, terkait transparansi, efektif, akuntabilitas dan partisipasi yang menyebabkan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pengelolaan Keuangan Daerah, Prinsip Implementasi Keuangan Daerah

ABSTRACT

Excise on tobacco products is one of the largest contributors to state income compared to other. Based on the total revenue on tobacco excise, the central government gives 2% (two percent) to the province and the producing districts / cities in the form of funds for the results. The tobacco tax revenue-sharing step is one of the ways in which the central government tries to minimize the gap between the central government and local governments that have contributed to state revenues. This tobacco tax revenue-sharing regulated and explained by the Regulation of the Minister of Finance (PMK) in Law Number 39 Year 2007 on Excise.

This research discusses how the use of tobacco excise revenue fund in Nganjuk Regency based on Law No. 39 of 2007 and management of tobacco excise duty revenue fund has been run in accordance with the principle of implementation of regional financial management. The theory of local financial management and the principle of regional financial implementation are used in this research. The method used in this research is qualitative research method with descriptive research type. Informant's determination is done by purposive sampling technique which then done by snowball sampling technique. The process is done by data reduction, data presentation and deduction of conclusions. The next stage to process the validity of research data using data triangulation techniques.

The results of this study indicated that the management of tobacco excise revenue in Nganjuk District 2008- 2018 does not run optimally. This is due to various obstacles such as priority setting, lack of standard activities related to tobacco excise tax revenue management, ambiguity between grant and block grant activities related to transparency, effective, accountability and participation which result in tobacco excise tax revenue management can work well.

Keywords : *Tobacco Revenue Sharing Fund, Regional Financial Management, Principles of Regional Financial Implementation*